

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Nomor: 172/UN35/AK.A/2012

Tentang

KODE ETIK DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Padang, maka perlu menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;

b. bahwa sehubungan dengan butir (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang kode etik bagi Dosen Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Pendidikan Tinggi;

3 Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999, tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

4 Keputusan Mendikbud

- Nomor 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- Nomor 276/0/99, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;

5 Keputusan Mendiknas Nomor 222/U/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Padang tanggal 20 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan kode etik bagi Dosen Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP 195701011984031004

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Para Pembantu Rektor di Universitas Negeri Padang
6. Para Dekan, Direktur PPS di Universitas Negeri Padang
7. Para Ketua Lembaga di Universitas Negeri Padang
8. Para Kepala UPT di Universitas Negeri Padang
9. Para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi di Universitas Negeri Padang
10. Para Kepala Biro di Universitas Negeri Padang
11. Para Kabag di Universitas Negeri Padang
12. Para Ketua MPM, BEM, dan UKM Universitas Negeri Padang
13. Para Ketua DMF, BEMFA, dan HMJ Universitas Negeri Padang
14. Para Pembina Teknis Ormawa Universitas Negeri Padang

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MUKADIMAH

Dosen merupakan ujung tombak di dalam pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan fungsi sebagai pendidik dan ilmuwan. Sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan dosen memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan menyebarkan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengingat strategisnya tugas dan fungsi dosen, maka dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi social dan kompetensi personal, yang terimplementasi dalam pelaksanaan ditugasnya sehari-hari.

Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan tugas profesional, dosen harus memiliki kode etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disebut dengan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Padang.

Pasal I PENJELASAN

- 1) Etika adalah norma atau nilai-nilai akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan dan ditaati.
- 2) Dosen adalah staf pengajar tetap dan luar biasa pada UNP Padang yang ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Pemerintah.
- 3) UNP adalah unit penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Pasal 2 UMUM

Dalam pergaulan dosen senantiasa:

1. Menjaga dan meningkatkan nama baik profesi Universitas Negeri Padang.
2. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas.
3. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas.
4. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus.

5. Menjaga hubungan baik sesama dosen, staf administrasi maupun dengan mahasiswa
6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi program studi dan fakultas.
7. Mendahulukan kepentingan lembaga sendiri dari pada kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga lain.
8. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi diluar lembaga tanpa seizin pimpinan.
9. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa dan teman seprofesi baik disengaja maupun yang tidak disengaja kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut undang-undang.
10. Tidak bertindak diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, atas suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan/agama, politik, keluarga, dan latar belakang social dan budaya.
11. Tidak melakukan hubungan dengan mahasiswa dengan mengatasnamakan profesi demi untuk kepentingan pribadi.
12. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dosen UNP senantiasa bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya, dalam bentuk:

- 1) Tidak menerima sesuatu pemberian yang bersifat ilegal diketahui dan diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi.
- 2) Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir, skripsi, konsultasi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 3) Membina hubungan baik dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan tidak berlaku diskriminatif.
- 4) Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya.

- 5) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.
- 6) Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif.
- 7) Menghargai pendapat mahasiswa dan teman seprofesi serta orang lain.
- 8) Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya.

Pasal 4

PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Dalam melaksanakan penelitian, dosen senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif dan bertanggung jawab, dalam bentuk:

1. Membimbing, memberi kesempatan, dan mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak.
3. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki
5. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain
6. Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain dan tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri
7. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah mahasiswa di bawah bimbingan sebagai karya pribadi.

Pasal 5

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dosen senantiasa jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat, dalam bentuk :

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya

3. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku
4. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki

Pasal 6

SANKSI

Dosen yang tidak mematuhi atau melanggar kode etik ini dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas Negeri Padang.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kode Etik Dosen ini dibuat, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua Dosen Universitas Negeri Padang.

Ditetapkan: di Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
NIP 195701011984031004